



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Hartono als Tonoy Anak Dari Bay;
2. Tempat lahir : Pangkut;
3. Umur/Tanggal lahir : 52/7 April 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Temanggung Kubu RT 1, Kel. Pangkut, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Syahrudi als Didik Anak Dari Diman;
2. Tempat lahir : Pangkut;
3. Umur/Tanggal lahir : 51/26 April 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Temanggung Kubu RT 1, Kel. Pangkut, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 3:

1. Nama lengkap : Andika als Dika Bin Karnawi;
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/21 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Temanggung Kubu RT 1, Kel. Pangkut, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah Atau Melim Megikar RT 1 RW 1, Desa Melin Megikar, Kec. Jagebob, Kab. Merauke, Prov. Papua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa 4:

1. Nama lengkap : Rama Saputra als Rama Anak Dari Hartono;
2. Tempat lahir : Pangkut;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/3 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Temanggung Kubu RT 1, Kel. Pangkut, Kec.
Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. HARTONO Als TONoy anak dari BAY, Terdakwa 2. SYAHRIDI Als DIDIK anak dari DIMAN, Terdakwa 3. ANDIKA Als DIKA Bin KARNAWI dan Terdakwa 4. RAMA SAPUTRA Als RAMA anak dari

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu dan para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HARTONO Als TONROY anak dari BAY, Terdakwa II SYAHRIDI Als DIDIK anak dari DIMAN, Terdakwa III ANDIKA Als DIKA Bin KARNAWI dan Terdakwa IV RAMA SAPUTRA Als RAMA anak dari HARTONO masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama para Terdakwa dalam tahanan dan supaya para Terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa:

- 83 (Delapan Puluh Tiga) Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dengan berat total Tonase 1.630 Kg;

Dikembalikan kepada PT. PBNA melalui saksi RUSEN Bin ROMBONG sesuai pasal 46 KUHP Jo Pasal 197 KUHP;

- 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Type S402RP-PMRFEJJKJ Model Pick Up Warna Biru Metalik Tahun 2013 dengan No. Rangka MHKP3CA1JCK022500, No. Mesin DCP2855, tanpa terpasang plat nomor, beserta dengan kunci mobil dengan gantungan berwarna hitam.
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) R4 Merk Daihatsu Type S402RP-PMRFEJJKJ Model Pick Up Warna Biru Metalik Tahun 2013 dengan No. Rangka MHKP3CA1JCK022500, No. Mesin DCP2855, No. Register B 9233 TJE.
- 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Type E1F02N12M2 A/T 124CC Warna Merah Tahun 2016 dengan No. Rangka MH1JFV117GK291578, No. Mesin JFV1E1290772, No. Registrasi KH 3085 WI.
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) R2 Merk Honda Type E1F02N12M2 A/T 124CC Warna Merah Tahun 2016 dengan No. Rangka MH1JFV117GK291578, No. Mesin JFV1E1290772, No. Registrasi KH 3085 WI;

Dikembalikan kepada Terdakwa I HARTONO Als TONROY anak dari BAY sesuai pasal 46 KUHP Jo Pasal 197 KUHP;

- 2 (dua) buah Tojok yang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan sesuai pasal 46 KUHP Jo Pasal 197 KUHP.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa 1. HARTONO Als TONoy Anak dari BAY bersama-sama dengan Terdakwa 2. SYAHRIDI Als DIDIK Anak dari DIMAN, Terdakwa 3. ANDIKA Als DIKA Bin KARNAWI, Terdakwa 4. RAMA SAPUTRA Als RAMA Anak dari HARTONO, (selanjutnya disebut Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Terdakwa 4) , pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Afdeling Charlie Blok 21 PT PBNA (PERSADA BINA NUSANTARA ABADI), Kel. Pangkut, Kec. Arut Utara, Kab. Kobar Prop. Kalteng atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang-orang bersama-sama atau lebih dan dilakukan untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa I mengajak untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit di Afdeling Charlie Blok 21 PT PBNA (PERSADA BINA NUSANTARA ABADI), Kemudian para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar kelapa sawit sebanyak 83 (delapan puluh tiga) janjang atau seberat 1.630 (seribu enam ratus tiga puluh) Kg yang di kumpulkan di pinggir jalan Blok Afdeling Charlie Blok 21. Pada saat para Terdakwa akan meninggalkan Afdeling Charlie Blok 21 PT PBNA (PERSADA BINA NUSANTARA ABADI) tersebut menggunakan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil pick up milik Terdakwa I, para Terdakwa di halangi oleh petugas security PT PBNA. Selanjutnya saksi RUSEN dan saksi RODIE (petugas security PT PBNA) yang mengetahui kejadian tersebut segera melaporkan kepada saksi MOHAMMAD HAYATUN selaku Community Development Officer. Kemudian atas kejadian tersebut saksi RUSEN dan DWI KENCONO melaporkan ke Polsek Arut Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit tersebut yaitu Terdakwa I yang mempunyai ide pertama kali saat hendak mengambil buah kelapa sawit milik PT PBNA selanjutnya secara bergantian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara memotong buah kelapa sawit tersebut tersebut dari pohonnya menggunakan egrek dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan Blok Afdeling Charli Blok 21 PT PBNA. Selanjutnya secara bergantian Terdakwa II, III, dan IV menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke mobil pick up milik Terdakwa I yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa IV menggunakan 2 (dua) buah tojok. Setelah selesai menaikkan buah kelapa sawit tersebut, para Terdakwa meninggalkan are tersebut;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut, tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada PT PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi) dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut menyebabkan pohon kelapa sawit tersebut menjadi rusak dan mempengaruhi produksi buah kelapa sawitnya karena para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang belum waktunya untuk diambil dan juga PT PBNA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.949.250,- (Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan Ke - 5 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa 1. HARTONO Als TONoy Anak dari BAY bersama-sama dengan Terdakwa 2. SYAHRIDI Als DIDIK Anak dari DIMAN, Terdakwa 3. ANDIKA Als DIKA Bin KARNAWI, Terdakwa 4. RAMA SAPUTRA Als RAMA Anak dari HARTONO, (selanjutnya disebut Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Terdakwa 4), pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Afdeling Charlie Blok 21 PT PBNA (PERSADA BINA NUSANTARA ABADI), Kel. Pangkut, Kec. Arut Utara, Kab. Kobar Prop. Kalteng atau setidak-tidaknya di suatu tempat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya Secara tidak sah dilarang memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan. Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa I mengajak untuk memanen Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit di Afdeling Charlie Blok 21 PT PBNA (PERSADA BINA NUSANTARA ABADI), Kemudian para Terdakwa memanen Tandan Buah Segar kelapa sawit sebanyak 83 (delapan puluh tiga) janjang atau seberat 1.630 (seribu enam ratus tiga puluh) Kg yang di kumpulkan di pinggir jalan Blok Afdeling Charli Blok 21. Pada saat para Terdakwa akan meninggalkan Afdeling Charlie Blok 21 PT PBNA (PERSADA BINA NUSANTARA ABADI) tersebut menggunakan mobil pick up milik Terdakwa I, para Terdakwa di halangi oleh petugas security PT PBNA. Selanjutnya saksi RUSEN dan saksi RODIE (petugas security PT PBNA) yang mengetahui kejadian tersebut segera melaporkan kepada saksi MOHAMMAD HAYATUN selaku Community Development Officer. Kemudian atas kejadian tersebut saksi RUSEN dan DWI KENCONO melaporkan ke Polsek Arut Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa cara Para Terdakwa memanen TBS kelapa sawit tersebut yaitu Terdakwa I yang mempunyai ide pertama kali saat hendak memanen buah kelapa sawit milik PT PBNA, selanjutnya secara bergantian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara memotong buah kelapa sawit tersebut tersebut dari pohonnya menggunakan egrek dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan Blok Afdeling Charli Blok 21 PT PBNA. Selanjutnya secara bergantian Terdakwa II, III, dan IV menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke mobil pick up milik Terdakwa I yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa IV menggunakan 2 (dua) buah tojok. Setelah selesai menaikkan buah kelapa sawit tersebut, para Terdakwa meninggalkan are tersebut;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut, tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada PT PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi) dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut menyebabkan pohon kelapa sawit tersebut menjadi rusak dan mempengaruhi produksi buah kelapa sawitnya karena para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang belum waktunya untuk diambil dan juga PT PBNA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.949.250,- (Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 107 Huruf D UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa TIDAK mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSEN Bin ROMBONG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diduga terjadinya Pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Afdeling Carly Blok 21 PT. PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi) Kel. Pangkut Kec Arut Utara Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi turut serta mengamankan para Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 00.15 Wib saksi diperintahkan oleh saudara RODI untuk melakukan patroli rutin di wilayah PT. PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi), kemudian saksi mengajak saudara UNTUNG untuk melaksanakan patroli di wilayah PT. PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi) yang dipimpin saudara RODI;
- Bahwa pada saat sedang melaksanakan patroli di wilayah PT. PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi), pada pukul 02.00 Wib saksi mengetahui bahwa ada 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grand Max berada di wilayah perusahaan PT. PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi);
- Bahwa kemudian pada pukul 02.30 Wib saksi, saudara UNTUNG dan saudara RODI berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max, kemudian kami langsung menghentikan mobil tersebut;
- Bahwa sat itu yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa 4 dan yang berada didalam mobil tersebut adalah Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, dan selang tidak lama kemudian datang Terdakwa 1 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Vario warna Merah;
- Bahwa saat diperiksa oleh saudara UNTUNG dan saudara RODI, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa berisi muatan buah kelapa sawit di bak mobil dan pada saat saudara RODI tanya kepada para Terdakwa mengenai asal buah kelapa sawit tersebut, mereka jelaskan bahwa mendapatkan buah kelapa sawit tersebut dari kebun kelapa sawit milik PT. PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi) yang terletak di Afdeling Carly

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 21 PT. PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi) Kel. Pangkut Kec Arut Utara Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah;

- Bahwa setelah dihitung jumlah buah kelapa sawit yang ada di bak mobil Grand Max yang digunakan oleh para Terdakwa sejumlah sebanyak 83 (Delapan puluh tiga) Janjang dengan berat 1.630 Kg;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saudara UNTUNG dan saudara RODI langsung membawa para Terdakwa ke Kantor Polsek Arut Utara pada pukul 07.00 Wib untuk proses lebih lanjut;
- Bhwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun diatas mobil yang digunakan oleh para Terdakwa terdapat alat panen berupa Egrek;
- Bahwa para Terdakwa bukan karyawan PT. PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi) mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.849.250,-(empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah); Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. UNTUNG BASUKI Alias UNTUNG Bin PARIO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diduga terjadinya Pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Afdeling Carly Blok 21 PT. PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi) Kel. Pangkut Kec Arut Utara Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi turut serta mengamankan para Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 00.15 Wib saksi diperintahkan oleh saudara RODI untuk melakukan patroli rutin di wilayah PT. PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi), bersama saksi Rusen yang dipimpin saudara RODI;
- Bahwa pada saat sedang melaksanakan patroli di wilayah PT. PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi), pada pukul 02.00 Wib saksi mengetahui bahwa ada 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grand Max berada di wilayah perusahaan PT. PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi);
- Bahwa kemudian pada pukul 02.30 Wib saksi, saudara UNTUNG dan saudara RODI berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max, kemudian kami langsung menghentikan mobil tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sat itu yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa 4 dan yang berada didalam mobil tersebut adalah Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, dan selang tidak lama kemudian datang Terdakwa 1 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Vario warna Merah;
 - Bahwa saat diperiksa oleh saudara UNTUNG dan saudara RODI, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa berisi muatan buah kelapa sawit di bak mobil dan pada saat saudara RODI tanya kepada para Terdakwa mengenai asal buah kelapa sawit tersebut, mereka jelaskan bahwa mendapatkan buah kelapa sawit tersebut dari kebun kelapa sawit milik PT. PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi) yang terletak di Afdeling Carly Blok 21 PT. PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi) Kel. Pangkut Kec Arut Utara Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa setelah dihitung jumlah buah kelapa sawit yang ada di bak mobil Grand Max yang digunakan oleh para Terdakwa sejumlah sebanyak 83 (Delapan puluh tiga) Janjang dengan berat 1.630 Kg;
 - Bahwa setelah itu saksi bersama saudara UNTUNG dan saudara RODI langsung membawa para Terdakwa ke Kantor Polsek Arut Utara pada pukul 07.00 Wib untuk proses lebih lanjut;
 - Bhwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun diatas mobil yang digunakan oleh para Terdakwa terdapat alat panen berupa Egrek;
 - Bahwa para Terdakwa bukan karyawan PT. PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi);
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi) mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.849.250,-(empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa mengerti dihadirkan adipersidangan sehubungan dengan telah memanen tanpa izin buah kelapa sawit milik PT.PBNA pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Afdeling Charli Blok 21 PT. PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi) Kel. Pangkut Kec Arut Utara Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa perbuatan itu para Terdakwa lakukan dengan cara, berawal pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berkumpul di Kelurahan Pangkut, kemudian

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 mengeluarkan ide untuk mengambil buah kelapa sawit di PT. PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi) dan ide tersebut disepakati bersama-sama;

- Bahwa setelah itu pada pukul 17.00 Wib, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berangkat menuju areal perkebunan PT. PBNA dengan jalan kaki, dan saat itu Terdakwa 1 membawa egrek, sesampainya di Afdeling Charli Blok 21 para Terdakwa berhenti dan memutuskan untuk memanen buah kelapa sawit di Afdeling Carly Blok 21 secara bergantian dan mengumpulkannya di pinggir jalan Blok Afdeling Charli Blok 21;
- Bahwa Setelah memanen buah kelapa sawit di Afdeling Charli Blok 21 pada hari Senin tanggal 08 November 2021 pukul 01.00 Wib sudah banyak buah kelapa sawit milik dikumpulkan, setelah itu Terdakwa 1 pulang ke rumahnya diikuti Terdakwa 2 dan Terdakwa 3;
- Bahwa Setelah sampai di rumah, Terdakwa 1, langsung membangunkan anak Terdakwa 1 (Terdakwa 4) untuk Terdakwa ajak mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen di Afdeling Charli Blok 21, kemudian Terdakwa 1 memerintahkan Terdakwa 4 untuk membawa 1 (satu) unit mobil pick up dengan merk Daihatsu Grand Max milik Terdakwa 1 beserta dengan 2 (dua) buah tojok;
- Bahwa setelah itu pada pukul 02.00 Wib Terdakwa 4 mengendarai mobil pick up dengan merk Daihatsu Grand Max milik Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dengan membawa 2 (dua) buah tojok menuju afdeling charli blok 21, sedangkan Terdakwa 1 mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna merah;
- Bahwa sesampainya di afdeling charli blok 21, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 secara bergantian menaikkan buah kelapa sawit ke atas bak mobil pick up Daihatsu Grand Max;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit seluruhnya dinaikan sejumlah 83 (Delapan puluh tiga) Janjang, kemudian Terdakwa 4 mengndarai mobil tersebut bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menuju keluar dari perusahaan PT. PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi);
- Bahwa saat hendak keluar PT. PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi) pada 02.30 Wib mobil pick up yang dikemudikan Terdakwa 4 di hadang petugas scurity PT. PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi) dan sepeda motor yang Terdakwa 1 kendarai juga ikut di berhentikan;
- Bahwa saat ditanya tentang asal usul buah kelapa sawit yang berada di bak mobil pick up yang di kendarai dengan anak Terdakwa 4, para Terdawa mengaku telah mengambilnya dari Afdeling Charli Blok 21 Kel. Pangkut Kec Arut Utara Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan para Terdakwa jual dan hasilnya di bagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 83 (Delapan Puluh Tiga) Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dengan berat total Tonase 1.630 Kg;
 - 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Type S402RP-PMRFEJJKJ Model Pick Up Warna Biru Metalik Tahun 2013 dengan No. Rangka MHKP3CA1JCK022500, No. Mesin DCP2855, tanpa terpasang plat nomor, beserta dengan kunci mobil dengan gantungan berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) R4 Merk Daihatsu Type S402RP-PMRFEJJKJ Model Pick Up Warna Biru Metalik Tahun 2013 dengan No. Rangka MHKP3CA1JCK022500, No. Mesin DCP2855, No. Register B 9233 TJE.
 - 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Type E1F02N12M2 A/T 124CC Warna Merah Tahun 2016 dengan No. Rangka MH1JFV117GK291578, No. Mesin JFV1E1290772, No. Registrasi KH 3085 WI.
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) R2 Merk Honda Type E1F02N12M2 A/T 124CC Warna Merah Tahun 2016 dengan No. Rangka MH1JFV117GK291578, No. Mesin JFV1E1290772, No. Registrasi KH 3085 WI;
- Dikembalikan kepada Terdakwa I HARTONO Als TONROY anak dari BAY sesuai pasal 46 KUHP Jo Pasal 197 KUHP;
- 2 (dua) buah Tojok yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah memanen tanpa izin buah kelapa sawit milik PT.PBNA pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Afdeling Charli Blok 21 PT. PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi) Kel. Pangkut Kec Arut Utara Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa perbuatan itu para Terdakwa lakukan dengan cara, berawal pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berkumpul di Kelurahan Pangkut, kemudian sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit di PT. PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pada pukul 17.00 Wib, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berangkat menuju areal perkebunan PT. PBNA dengan jalan kaki, dan saat itu Terdakwa 1 membawa egrek, sesampainya di Afdeling Charli Blok 21 para Terdakwa berhenti dan memutuskan untuk memanen buah kelapa sawit di Afdeling Carly Blok 21 dan mengumpulkannya di pinggir jalan Blok Afdeling Charli Blok 21;
- Bahwa Setelah memanen buah kelapa sawit di Afdeling Charli Blok 21 pada hari Senin tanggal 08 November 2021 pukul 01.00 Wib Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berhasil menurunkan buah kelapa sawit sebanyak 83 (Delapan Puluh Tiga) Tandan, setelah itu Terdakwa 1 pulang ke rumahnya diikuti Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, sesampainya di rumah, Terdakwa 1, membangunkan anaknya (Terdakwa 4) untuk Terdakwa 1 ajak mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen di Afdeling Charli Blok 21, kemudian Terdakwa 1 memerintahkan Terdakwa 4 untuk membawa 1 (satu) unit mobil pick up dengan merk Daihatsu Grand Max milik Terdakwa 1 beserta dengan 2 (dua) buah tojok;
- Bahwa setelah itu pada pukul 02.00 Wib Terdakwa 4 mengendarai mobil pick up dengan merk Daihatsu Grand Max milik Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dengan membawa 2 (dua) buah tojok menuju afdeling charli blok 21, sedangkan Terdakwa 1 mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna merah;
- Bahwa sesampainya di afdeling charli blok 21, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 secara menaikkan buah kelapa sawit ke atas bak mobil pick up Daihatsu Grand Max dan setelah selesai menaikkan buah kelapa sawit sejumlah 83 (Delapan puluh tiga) Janjang, kemudian Terdakwa 4 mengndarai mobil tersebut bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menuju keluar dari perusahaan PT. PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi);
- Bahwa saat hendak keluar PT. PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi) pada 02.30 Wib mobil pick up yang dikemudikan Terdakwa 4 di hadang petugas security PT. PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi) dan sepeda motor yang Terdakwa 1 kendarai juga ikut di berhentikan;
- Bahwa saat ditanya tentang asal usul buah kelapa sawit yang berada di bak mobil pick up yang di kendarai dengan anak Terdakwa 4, para Terdawa mengaku telah mengambilnya dari Afdeling Charli Blok 21 Kel. Pangkut Kec Arut Utara Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi) mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.849.250,-(empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu, perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan Ke - 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;
3. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut hukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu HARTONO Als TONoy Anak dari BAY, SYAHRIDI Als DIDIK Anak dari DIMAN, ANDIKA Als DIKA Bin KARNAWI, dan RAMA SAPUTRA Als RAMA Anak dari HARTONO yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai para Terdakwa, setelah disesuaikan dengan identitas para Terdakwa yang diakui kebenarannya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak Eror in Persona, sehingga surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dipersidangan, para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga para Terdakwa dianggap orang yang cakap menurut Hukum sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang milik orang lain dari suatu tempat ke tempat lain kedalam penguasaan si pelaku, yang dimaksud dengan barang adalah berupa benda baik benda beragerak maupun benda tidak bergerak Benda Tersebut tidak harus barang yang memiliki nilai ekonomis, akan tetapi cukup apabila si pemilik merasa dirugikan, sedangkan sebagian atau seluruhnya adalah baik sebagian barang itu milik Terdakwa bersama orang lain maupun seluruhnya barang yang diambil adalah milik orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan mengambil itu dilakukan dengan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa telah memanen tanpa izin buah kelapa sawit milik PT.PBNA pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Afdeling Charli Blok 21 PT. PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi) Kel. Pangkut Kec Arut Utara Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah, perbuatan itu para Terdakwa lakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berkumpul di Kelurahan Pangkut, kemudian sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit di PT. PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi), setelah itu pada pukul 17.00 Wib, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berangkat menuju areal perkebunan PT. PBNA dengan jalan kaki, dan saat itu Terdakwa 1 membawa egrek, sesampainya di Afdeling Charli Blok 21 para Terdakwa berhenti dan memutuskan untuk memanen buah kelapa sawit di Afdeling Carly Blok 21 dan mengumpulkannya di pinggir jalan Blok Afdeling Charli Blok 21, Setelah memanen buah kelapa sawit di Afdeling Charli Blok 21 pada hari Senin tanggal 08 November 2021 pukul 01.00 Wib Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berhasil menurunkan buah kelapa sawit sebanyak 83 (Delapan Puluh Tiga) Tandan, setelah itu Terdakwa 1 pulang ke rumahnya diikuti Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, sesampainya di rumah, Terdakwa 1, membangun anaknya (Terdakwa 4) untuk Terdakwa 1 ajak mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen di Afdeling Charli Blok 21, kemudian Terdakwa 1 memerintahkan Terdakwa 4 untuk membawa 1 (satu) unit mobil pick up dengan merk Daihatsu Grand Max milik Terdakwa 1 beserta dengan 2 (dua) buah tojok, setelah itu pada pukul 02.00 Wib

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4 mengendarai mobil pick up dengan merk Daihatsu Grand Max milik Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dengan membawa 2 (dua) buah tojok menuju afdeling charli blok 21, sedangkan Terdakwa 1 mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna merah dan sesampainya di afdeling charli blok 21, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 secara menaikkan buah kelapa sawit ke atas bak mobil pick up Daihatsu Grand Max dan setelah selesai menaikkan buah kelapa sawit sejumlah 83 (Delapan puluh tiga) Janjang, kemudian Terdakwa 4 mengndarai mobil tersebut bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menuju keluar dari perusahaan PT. PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas para Terdakwa hendak berbuat memanen bahwa seolah-olah buah kelapa sawit yang telah diambilnya di afdeling charli blok 21 itu adalah mialik para Terdakwa sedangkan kebun kelapa sawit tersebut adalah milik PT. PBNA yang di panen tanpa izin oleh para Terdakwa maka dengan demikian perbuatan para Terdakwa telah bertentangan dengan hak Pt. PBNA dan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat ada pada waktu dan tempat yang sama untuk melakukan perbuatan pidana atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) bukan yang satu bertindak sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya pembantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, untuk memanen buah kelapa sawit di afdeling charli blok 21PT. PBNA pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib Kel. Pangkut Kec Arut Utara Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah, sebagaimna telah diuraikan diatas para Terdakwa telah bertaaindak masing-masing sebagai pembuat, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalam memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga cukup salah satu unsur didalamnya yang akan di pertimbangkan untuk membuktikan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah naik dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi, memanjat juga dapat diartikan menggapai sesuatu benda dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi, misalnya menggunakan Tangga, Galah dan lain sebagainya;

Menimbang Bahwa untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. PBNA dilakukan oleh Terdakwa 1 Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menggunakan alat panen berupa Dodos, sedangkan dodos adalah alat yang dapat digunakan untuk menggapai buah kelapa sawit yang di atas pohon, tanpa harus memanjat, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, sedangkan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf untuk menghapus sifat pidana, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah sedangkan ia mampu bertanggungjawabkan perbuatannya maka kepada para Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 83 (Delapan Puluh Tiga) Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dengan berat total Tonase 1.630 Kg adalah milik PT. PBNA yang telah diambil tanpa izin oleh para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Pt. PBNA melalui saksi Rusen Bin Rombong;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Type S402RP-PMRFEJJKJ Model Pick Up Warna Biru Metalik Tahun 2013 dengan No. Rangka MHKP3CA1JCK022500, No. Mesin DCP2855, tanpa terpasang plat nomor, beserta dengan kunci mobil dengan gantungan berwarna hitam.
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) R4 Merk Daihatsu Type S402RP-PMRFEJJKJ Model Pick Up Warna Biru Metalik Tahun 2013 dengan No. Rangka MHKP3CA1JCK022500, No. Mesin DCP2855, No. Register B 9233 TJE.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Type E1F02N12M2 A/T 124CC Warna Merah Tahun 2016 dengan No. Rangka MH1JFV117GK291578, No. Mesin JFV1E1290772, No. Registrasi KH 3085 WI.
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) R2 Merk Honda Type E1F02N12M2 A/T 124CC Warna Merah Tahun 2016 dengan No. Rangka MH1JFV117GK291578, No. Mesin JFV1E1290772, No. Registrasi KH 3085 WI;

Telah disita dari Terdakwa 1, maka dikembalikan kepada Terdakwa 1;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah Tojok yang terbuat dari besi adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT.PBNA
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan PT.PBNA;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. HARTONO Als TONoy anak dari BAY, Terdakwa 2. SYAHRIDI Als DIDIK anak dari DIMAN, Terdakwa 3. ANDIKA Als DIKA Bin KARNAWI dan Terdakwa 4. RAMA SAPUTRA Als RAMA anak dari HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 83 (Delapan Puluh Tiga) Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dengan berat total Tonase 1.630 Kg;

Dikembalikan kepada PT. PBNA melalui saksi Rusen Bin Rombong;

- 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Type S402RP-PMRFEJJKJ Model Pick Up Warna Biru Metalik Tahun 2013 dengan No. Rangka MHKP3CA1JCK022500, No. Mesin DCP2855, tanpa terpasang plat nomor, beserta dengan kunci mobil dengan gantungan berwarna hitam.
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) R4 Merk Daihatsu Type S402RP-PMRFEJJKJ Model Pick Up Warna Biru Metalik Tahun 2013 dengan No. Rangka MHKP3CA1JCK022500, No. Mesin DCP2855, No. Register B 9233 TJE.
- 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Type E1F02N12M2 A/T 124CC Warna Merah Tahun 2016 dengan No. Rangka MH1JFV117GK291578, No. Mesin JFV1E1290772, No. Registrasi KH 3085 WI.
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) R2 Merk Honda Type E1F02N12M2 A/T 124CC Warna Merah Tahun 2016 dengan No. Rangka MH1JFV117GK291578, No. Mesin JFV1E1290772, No. Registrasi KH 3085 WI;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1;

- 2 (dua) buah Tojok yang terbuat dari besi;

Dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh kami, Reza Apriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Karyono, S.H. , dan Erick Ignatius Christoffel, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Nofanda Prayudha B., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

Reza Apriadi, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)